

PENGGANTIAN – ANGGOTA– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 322 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 322 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KERTASARI KECAMATAN BANJARHARJO, DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN, DESA KARANGDEMPEL KECAMATAN LOSARI DAN DESA KRAKAHAN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa sehubungan adanya surat pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, Desa Karangdempel Kecamatan Losari dan Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 321 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo atas nama Edi Kuntoro, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan atas nama Muntamar, Desa Karangdempel Kecamatan Losari atas nama Ilmanudin dan Desa Krakahan Kecamatan Tanjung atas nama Ilyas Abdul Wahid untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2023
 - Lamp. :-